



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.9/Kep. 921 -BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN NILAI DAN NOMOR REKENING
ATAS DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu membuka Rekening Dana Cadangan untuk penempatan Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Nilai dan Nomor Rekening atas Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nilai Pembentukan Dana Cadangan untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah).
- KEDUA** : Menetapkan Nomor Rekening 0136524364001 atas nama DANA CADANGAN PILKADA KAB CRB 2024 pada Bank bjb Cabang Sumber sebagai penempatan Dana Cadangan untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KETIGA** : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu Nomor Rekening Bank untuk penempatan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.9/1188/Perbend
Tanggal : 29 Agustus 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon akan melaksanakan pembentukan Dana Carangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) dimana dana tersebut harus ditempatkan dalam rekening khusus untuk pengelolaan dana cadangan.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Besaran Nilai dan Nomor Rekening atas Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

15/9/23

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.